

SALINAN



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa filosofi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan kewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum pertanahan di Daerah;
 - b. bahwa masalah pertanahan yang menjadi persoalan di masyarakat berkaitan dengan hak tanah kolektif (Hak Ulayat) yang di miliki oleh masyarakat hukum adat yang diakui sebagai asal usul kesatuan masyarakat hukum perlu dilindungi keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2004 TENTANG HAK ULAYAT HULAYAT
KABUPATEN NUNUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 12, angka 15 dan angka 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

8. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
10. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hokum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
12. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
15. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
16. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik - titik dasar Teknik dan unsur unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang – bidang tanah.

2. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
AZAS

Pasal 2

- (1) Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi dan adat masyarakat Kabupaten Nunukan
- (2) Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar – besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab.
- (3) Azas patrilineal yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunannya.

3. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KRITERIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
SUBJEK HAK ULAYAT

Bagian Kesatu
Kriteria Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3

- (1) Kriteria masyarakat hukum adat adalah :
 - a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
 - c. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
- (2) Pemenuhan seluruh kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat keberadaan suatu masyarakat hukum adat.

4. Frase Bagian Pertama BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KRITERIA KEBERADAAN DAN OBJEK
HAK ULAYAT

Bagian Kesatu
Kriteria Keberadaan Hak Ulayat

5. Pasal 15 dihapus.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA : 59/2/2019

